

SKRIPSI

**STATUS HUKUM TALIBAN SEBAGAI KELOMPOK
BELLIGERENT PASCA PENGUASAAN TERHADAP
NEGARA AFGHANISTAN**

**Disusun dan diajukan oleh:
MUHAMMAD ALYAS YUNAS
B011181343**



**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**

HALAMAN JUDUL

**STATUS HUKUM TALIBAN SEBAGAI KELOMPOK
BELLIGERENT PASCA PENGUASAAN TERHADAP
NEGARA AFGHANISTAN**

OLEH

MUHAMMAD ALYAS YUNAS

B011181343

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**STATUS HUKUM TALIBAN SEBAGAI KELOMPOK BELLIGERENT
PASCA PENGUASAAN TERHADAP NEGARA AFGHANISTAN**


Disusun dan diajukan oleh:
MUHAMMAD ALYAS YUNAS
B011181343

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal ---, Januari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. S.M Noor S.H., M.H.

NIP. 195507021988101001



Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A.

NIP. 197701202001122001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Muhammad Alyas Yunas

NIM : B011181343


Bagian/Departemen : Hukum Internasional

Judul : STATUS HUKUM TALIBAN SEBAGAI
KELOMPOK BELLIGERENT PASCA
PENGUASAAN TERHADAP NEGARA
AFGHANISTAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Januari 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. S.M Noor S.H., M.H.

NIP. 195507021988101001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.

NIP. 197701202001122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD ALYAS YUNAS
N I M	: B011181343
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Status Hukum Taliban sebagai Kelompok Belligerent dari Segi Hukum Diplomatik

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Alyas Yunas
Nomor Induk Mahasiswa : B011181343
Judul : STATUS HUKUM TALIBAN SEBAGAI
KELOMPOK BELLIGERENT PASCA
PENGUASAAN TERHADAP NEGARA
AFGHANISTAN

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslilan atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Januari 2023



Muhammad Alyas Yunas

ABSTRAK

Muhammad Alyas Yunas (B011181343), dengan judul “Dampak Suksesi dari Taliban Sebagai Pemerintahan yang Baku pada Negara Afghanistan” di bawah bimbingan S.M. Noor selaku Pembimbing Utama dan lin Karita Sakharina selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari suksesi oleh Kelompok Taliban terhadap negara Afghanistan. Serta untuk mengetahui dan memahami apakah Pemerintahan Afghanistan dibawah Kelompok Taliban telah memenuhi syarat-syarat dari masyarakat Internasional.

Metode Penelitian yang Digunakan, yaitu normative. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (*library research*). Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara sistematis, factual, dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kedudukan hukum Negara Afghanistan pasca penguasaan Taliban sebagai kelompok Belligerent tetap diakui secara hukum internasional sebagai pemerintahan yang sah. Akan tetapi, pemerintahan Afghanistan yang baru harus mengulang dari awal untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat internasional dikarenakan banyaknya Tindakan beresiko yang dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang terhadap hak asasi manusia, meskipun kepercayaan itu akan sulit untuk didapatkan dikarenakan pihak barat sudah terlanjur memandang negatif Taliban sebagai pemerintahan yang sekarang. (2) perspektif hukum internasional terhadap pengakuan pemerintahan Afghanistan pasca penguasaan Kelompok Taliban ialah tetap sah pemerintahannya dikarenakan suksesi yang dilakukan oleh Taliban terhadap pemerintahan Ashraf Gani merupakan Suksesi Pemerintahan dikarenakan yang berubah hanyalah internal system Pemerintahan, Organ-organ Pemerintahan sehingga tidak adanya *Predecessor state* atau yang biasa disebut Negara Pendahulu dan *Successor State* yaitu Negara Baru yang tertera pada konvensi Montevideo pada tahun 1933.

Kata Kunci: Suksesi; Taliban; Pemerintahan

ABSTRACT

Muhammad Alyas Yunas (B011181343), with the title "The Impact of Succession from the Taliban as a Standard Government on the State of Afghanistan". Supervised by S.M. Noor as the Main Supervisor and lin Karita Sakharina as the Co-Supervisor.

This study aims to find out and analyze the impact of the succession by the Taliban Group on the Afghan state. As well as to know and understand whether the Afghan Government under the Taliban Group has met the requirements of the International community.

The Research Method Used, namely normative. The technique of collecting legal materials in a library study (library research). The materials obtained are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which are analyzed systematically, factually, and accurately.

The results showed that (1) the legal position of the State of Afghanistan after the Taliban's control as a Belligerent group remains recognized under international law as a legitimate government. However, the new Afghan government will have to repeat from the beginning to gain the trust of the international community due to the many risky actions taken by the current administration on human rights, although that trust will be difficult to come by because the west has already negatively viewed the Taliban as the current government. (2) the international law perspective on the recognition of the Afghan government after the control of the Taliban Group is to remain legitimate because the succession carried out by the Taliban to the government of Ashraf Gani is the Succession of Government because all that changes is the internal system of Government, the Organs of Government so that there is no Predecessor state or what is commonly called the Predecessor State and successor State, namely the New State listed in the convention Montevideo in 1933.

Keywords: Succession; Taliban; Government

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, berkat, karunia-Nya serta petunjuk dan keikhlasan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dampak Suksesi dari Taliban Sebagai Pemerintahan yang Baku pada Negara Afghanistan” sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis juga memanjatkan shalawat serta salam kepada teladan terbaik, manusia teladan yang telah memberikan perubahan yang luar biasa bagi dunia ini, Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. atas perjuangannya yang telah membantu umat manusia merangkak dari masa jahiliyah menuju masa yang cemerlang saat ini. Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala rintangan, namun berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. rasa terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Alm. Muhammad Aswan Abubakar dan Ibunda Alm. RR.Yuni Indriastuti atas segala doa, dan bentuk dukungan terbaik demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima

kasih ini sungguh tidak akan mampu membalas apa yang telah mereka berikan.

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Prof. Dr. S.M Noor S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga, inspirasi dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Mutiah Wenda Juniar, S.H., LL.M. selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para-Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., MAP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan beserta jajarannya, Ketua Dewan Pembina EL-Hummasa yang telah banyak berkontribusi pada proses perjuangan dan pergerakan penulis sejak menjadi Mahasiswa baru sampai saat ini.

3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
5. Segenap Keluarga Besar Hj. Musa yaitu Bunda Lia, Bunda Nina, Bunda Rina, Petta Wana, Mamak Mini, Mamak Tanti, Mamak Nia, Mamak Nana, Om Arman, Om Udi, Om Anca, Om Taufik, Om Aziz, Natsir, Atta Undink, Om Reza, dan Om Junaid yang selalu mendorong saya untuk mengerjakan skripsi jikalau datang sifat malas penulis;
6. Untuk Adik dan Kakak saya yaitu Muhammad Iqbal Yunas dan Aisyah Zahra Yunas yang selalu membuat penulis ingin kaya dan membiayai kalian;
7. Untuk sepupu saya Tasya, Taqiyyah, Tsabita, Putri, Eca, Gusti, dan Riska yang membuat saya semangat dalam mengerjakan skripsi saya;
8. Untuk Keluarga Besar RR.Moekarti yaitu Deno, Tante Vivin, Tante Didit, Derin, Om Jack, Om Arik, Aan, Nisa, Rizal yang memberikan support untuk menyelesaikan kuliah penulis;
9. Untuk Sahabat-Sahabat ku yaitu Gazy, Mushawwir, Singgih yang selalu bersama-sama kekampus untuk mengerjakan skripsi dan

menyelesaikan form bersama padahal tidak terealisasikan, mainnya hebat;

10. Untuk sahabat-sahabat ku BUBAR Cibang, Petta Puang Chaerul, Bulung yang mensupport penulis selama kuliah dan mengerjakan skripsi ini;

11. Untuk sahabat-sahabat ku Sinaloa Gazy, Ikhsan, Mushawwir, Agung, Pallawa, Hisyam, Iky, Usi yang selalu mengajak healing saat penulis stres sewaktu mengerjakan skripsi ini;

12. Kepada sodara dan sodari Anak Buah Ehsan yaitu Giyo, Gazy, Dimas, Eja, lo, Garda, Darma, Saspaw, Fiyyah, Meymey, Aten, Anti, Inna, Pipo adek, Opu yang telah menjadi keluarga baru saya semenjak KKN sampai saat ini, KALIAN TOPP!!!!;

13. Kepada PARKIRAN18 Lipy, Farouk, Booyas, Sam, Boogi, Lucky, Ongap, hartsam, tulak dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis mengerjakan skripsi ini;

14. Kepada Keluarga Besar EL-Hummasa yang telah menjadi rumah tempat penulis saling menempa dan menjadi wadah penulis untuk mendharma baktikan diri pada pengabdian kepada masyarakat. DARI DESA UNTUK INDONESIA;

15. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Penulis

Muhammad Alyas Yunas

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	10
1. Tipe Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Jenis Data.....	12
4. Sumber Data.....	13
5. Teknik Pengumpulan Data	13
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA KEDUDUKAN HUKUM NEGARA AFGHANISTAN PASCA PENGUASAAN TALIBAN SEBAGAI KELOMPOK BELLIGERENT	15
A. Pengertian Belligerent.....	15
1. Sejarah Terbentuknya Belligerent.....	18
2. Syarat-syarat Diakuinya Insurgent Menjadi Belligerent.....	20
3. Contoh Kelompok Belligerent yang Diakui Oleh Dunia Internasional.....	21

B. Profil Negara Afghanistan	22
C. Analisis Kedudukan Hukum Negara Afghanistan di Bawah Penguasaan Kelompok Taliban.....	28
BAB III TINJAUAN PUSTAKA PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGAKUAN PEMERINTAHAN AFGHANISTAN PASCA PENGUASAAN TALIBAN.....	45
A. Pengertian Umum Hukum Internasional	45
1. Perwujudan dari Hukum Internasional.....	48
2. Sumber-Sumber Hukum Internasional	48
B. Pemerintahan Negara Berdasarkan Hukum Internasional	51
C. Lahirnya Taliban.....	54
1. Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban Periode (1996- 2001)	59
2. Keadaan Afghanistan pada Periode Taliban (1996-2001).....	60
D. Suksesi	63
1. Suksesi Negara	63
2. Suksesi Pemerintah.....	67
E. Analisis Prespektif Hukum Internasional Terhadap Pengakuan Pemerintahan Afghanistan Pasca Penguasaan Taliban.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak abad ke-16 kerap terjadi konflik ekonomi, sosial, politik di negara Afghanistan. Sepanjang abad ke-16 hingga abad ini terjadi peperangan hingga turun temurun berebut kekuasaan, mulai dari perang antar suku di Afghanistan hingga perang dengan negara lain seperti Inggris, Uni Soviet dan Amerika Serikat¹. Kelompok Taliban disebut sebagai kelompok perlawanan Islam paling penting dalam sejarah Afghanistan kontemporer. Pada awal kemunculannya sekitar tahun 1994, para pengamat politik, terutama Barat, belum menempatkan Taliban sebagai entitas penting dalam menggambarkan politik di dunia Islam. Namun, studi tentang Taliban mulai bermunculan pada akhir 1990-an dan semakin gencar dibahas setelah adanya peristiwa 11 September 2001².

Republik Islam Afghanistan adalah negara yang terkurung oleh daratan, terletak di Asia Tengah dan Asia Selatan. Sebelum Agama Islam berjaya di negara Afghanistan sudah lebih dahulu Agama Budha menjadi agama yang paling berpengaruh di negara Afghanistan. Agama Islam baru masuk pada akhir abad ketujuh dan mulai menyebar di negara Afghanistan ketika penyerbu Arab dari Dinasti Umayyah

¹ Durrotun Nafisah, 2019, Afghanistan Di Bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M, Skripsi, Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, hlm. 2.

² Op.cit, hlm. 1.

menggulingkan Kekaisaran Sassanid Persia. Pada abad kesepuluh, penguasa Islam mengundang Samanids dari Bukhara yang sekarang menjadi negara Uzbekistan, untuk memperluas wilayah Afghanistan. Perubahan Afghanistan menjadi Islam terjadi selama kekuasaan Ghaznawi di abad kesebelas³.

Negara Afghanistan dijuluki sebagai “atap dunia”, karena merupakan pertemuan dari tiga puncak gunung tertinggi di dunia, yaitu Himalaya, Hindu Kush dan Karakorum. Pegunungan Hindu Kush dan anak pegunungannya membagi Afghanistan menjadi tiga wilayah geografi yang berbeda, yaitu Dataran Tinggi Sentral, Dataran Utara dan Dataran Tinggi Barat Daya. Dataran Tinggi Sentral, bagian dari rangkaian Himalaya, merupakan daerah dengan lembah-lembah yang dalam dan sempit serta gunung-gunung tinggi yang menjulang. Lembah dengan ketinggian antara 3.600 dan 4.500 meter di atas permukaan laut, memiliki nilai strategis yang besar sebagai medan perang yang ganas⁴.

Taliban dikenal memiliki ideologi bernama Deobandi yang memiliki sifat konservatif yang digabungkan dengan adat dari suku Pashun yang bersifat lokal. Dengan kedua ideologi tersebut Taliban mampu menguasai dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang menuai kontroversi dari beberapa pihak lain. Kekuasaan Taliban berakhir ketika

³ Meredith L. Runion, 2007, *The History of Afghanistan*, Greenwood Press, London, hlm. 56.

⁴ Wan Hadibroto, dkk, 2002, *Di Balik Perseteruan AS vs Taliban: Perang Afghanistan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 28.

adanya peristiwa tragedi WTC pada tahun 2001. Peristiwa tersebut membuat dunia berpolar menjadi dua kutub klasik, yakni Islam dan Barat. Pihak Barat terutama Amerika Serikat buru-buru mengeluarkan kesimpulan bahwa peristiwa tersebut didalangi oleh “teroris Islam”⁵.

Pada faktanya negara Afghanistan adalah salah satu negara yang memiliki konflik berkepanjangan walaupun, mereka tergabung dalam PBB sejak tanggal 19 November tahun 1946 yang Berdasarkan Pasal 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani 26 Juni 1945 di San Fransisco (selanjutnya disebut “Piagam PBB”) bahwa:

1. Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka bagi semua negara cinta damai yang menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam piagam ini dan, atas penilaian organisasi ini, sanggup dan bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban ini.
2. Penerimaan sesuatu negara ke dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dilakukan dengan keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya suatu negara menjadi anggota PBB adalah negara yang menghendaki perdamaian. Sudah diketahui Bersama bahwa di negara Afghanistan sejak bulan Agustus tahun 2021⁶, kelompok Taliban kembali mengambil alih

⁵ Lathifah Ibrahim Khadhar, 2005, Ketika Barat Memfitnah Islam, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 127.

⁶ jejak-kilat-taliban-kembali-kuasai-afghanistan-dalam-3-bulan www.cnnindonesia.com. diakses pada tanggal 16 Desember 2021, pukul 20.16 WITA

kekuasaan pemerintahan Afghanistan tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2021. Pemimpin Afghanistan yakni Ashraf Ghani melarikan diri dari Afghanistan setelah kelompok Taliban memasuki Ibu Kota Kabul. Setelah itu secara seutuhnya, Taliban menguasai istana Afghanistan, sehingga pemerintahan negara dalam keadaan kosong. Diplomat dan militer AS tunggang-langgang lari dari negeri yang ditaklukkannya hampir dua dasawarsa lalu. Kejadian ini menyerupai jatuhnya Saigon di Vietnam pada tahun 1975, AS melarikan diri dalam suasana chaos, mengabaikan para kolaboratornya secara menyedihkan. Perundingan damai dan kesepakatan Trump-Taliban yang telah berlangsung beberapa kali pada semester kedua tahun 2020 membawa dampak perubahan signifikan bagi masa depan Afghanistan dan Timur Tengah, dan kebijakan AS di kawasan. Keputusan AS, apapun alasannya, baik untuk mengurangi risiko pengorbanan finansial dan nyawa militer AS dalam jangka panjang, maupun demi memberi ruang bagi masa depan Afghanistan, menjadi kontroversial. Ini akan menjadi bencana serius bagi 5 AS sebagai adidaya global akibat mengalirnya pengungsi secara chaotic keluar negeri itu, yang seharusnya dianggap menjadi tanggung jawab AS⁷. Dari sini penulis tertarik untuk membahas perihal bagaimana kelak hubungan diplomatik Afghanistan akan berlangsung

⁷ Poltak Partogi Nainggolan, 2021, Taliban Merebut Kembali Kekuasaan Di Afghanistan, Jurnal Bidang Hubungan Internasional Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XIII, No. 16/II/Puslit/Agustus, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, hlm. 7-8.

karena banyaknya pro dan kontra yang mendukung pemerintahan Afghanistan yang sekarang dikuasai oleh kelompok Taliban.

Perundingan dengan kelompok Islam yang sangat konservatif dan militan di Afghanistan atas perintah Presiden Donald Trump, antara lain di Doha, Qatar, tidak selalu berlangsung mulus dan menggembirakan bagi AS. Di sela-sela perundingan, tetap berlangsung serangan bom pihak Taliban terhadap militer AS dan Pemerintah Ashraf Ghani. Interval ini menandai upaya masing-masing pihak untuk mempengaruhi hasil akhir perundingan. Sejak semula, suasana damai hanya tampak di meja perundingan, bukan di lapangan. Di tengah kegalauan masyarakat dunia atas masa depan Afghanistan, keputusan AS tidak berubah, pasca dimulainya pemerintahan Joseph Biden. Hal yang lebih buruk adalah terlihat kegalauan Ashraf Ghani, mengingat Taliban adalah kelompok militan yang sangat sulit berkompromi karena berpandangan amat konservatif dalam bermasyarakat dan bernegara⁸.

Selain itu, berdasarkan Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 1933 diatur bahwa Pasal 1 (terjemahan) "Keadaan sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: (a) populasi permanen, (b) wilayah yang didefinisikan (c) pemerintah, dan (d) kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara lain." Atas dasar tersebut maka suatu pengakuan menjadi hal yang

⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

sangat penting sehingga Afghanistan dapat menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral.

Pada faktanya, kemenangan kelompok Taliban dalam merebut kekuasaan Afghanistan dibawah kepemimpinan Presiden Ashraf Gani menjadi suatu hal baru terkhusus dalam aspek Pemerintahan Afghanistan. Tepat pada tanggal 8 september 2021 Kelompok Taliban telah mengumumkan bahwa mereka telah mendaulatkan nama “Imarah Islam” sebagai nama pemerintahan sementara di Afghanistan. Yang menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat internasional ialah dalam kabinet baru yang mereka umumkan seluruhnya ialah laki-laki yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka dari Taliban itu sendiri. Pemerintahan “Imarah Islam” tersebut akan dipimpin oleh Mullah Mohammad Hassan Akhund, yaitu salah satu pendiri Kelompok Taliban. Hal yang menjadi tantangan pada Kepemimpinan yang baru ini ialah apakah bisa menstabilkan ekonomi negara serta mendapatkan pengakuan dari masyarakatnya sendiri serta pengakuan internasional⁹.

Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Taliban yang sekarang jika dikaitkan dengan isi dari konvensi Montevideo pasal 1 tahun 1933, memang hal ini dapat dipertimbangkan dengan melihat keadaan Taliban yang saat ini memiliki pemerintahan, rakyat, serta wilayah untuk

⁹ Benedikta Miranti, Kelompok Militan Taliban Umumkan Susunan Pemerintahan Baru Afghanistan, <https://www.liputan6.com/global/read/4652439/kelompok-militan-taliban-umumkan-susunan-pemerintahan-baru-afghanistan>

dinaungi¹⁰. Akan tetapi perlu juga adanya pemenuhan syarat ke 4 dalam masyarakat internasional yaitu kapasitas untuk masuk kedalam hubungan dengan negara-negara lain.

Pengakuan secara internasional bukannya tidak memiliki manfaat, pengakuan secara internasional memberikan kejelasan baik status maupun hak yang akan dimiliki. Pengakuan ini sendiri pun tidak harus terpatok pada pengakuan atas pembentukan negara baru karna dengan kondisi yang dimiliki oleh Taliban pengakuan yang paling menguntungkan untuk Taliban adalah:

1. Pengakuan sebagai negara baru
2. Pengakuan sebagai belligerent
3. Pengakuan sebagai pemerintahan baru

Pengakuan sebagai belligerent menjadi hal yang agak aneh jika memang di terapkan tetapi bukan mustahil jika ini terjadi. Mengingat Pasal ke-1 Konvensi Montevideo menyatakan kemampuan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. maka pengakuan adalah hal yang wajib untuk di dapatkan dalam upaya memperoleh status sebagai negara.

¹⁰ University of oslo. 2016. Montevideo Convention on the Rights and Duties of States

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Adapun rumusan masalah yang dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Bagaimanakah kedudukan Pemerintahan Negara Afghanistan pasca penguasaan Taliban sebagai kelompok Belligerent?
2. Bagaimanakah perspektif hukum internasional terhadap pengakuan pemerintahan Afghanistan pasca penguasaan Kelompok Taliban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan hukum Negara Afghanistan pasca penguasaan Taliban sebagai kelompok Belligerent.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perspektif hukum internasional terhadap pemerintahan Afghanistan pasca penguasaan Kelompok Taliban.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini tidak hanya diharapkan untuk memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi nantinya skripsi ini juga diharapkan mampu bermanfaat bagi pembaca, setiap individu baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah acuan bagi pengembangan penelitian terkait hukum internasional,

khususnya terkait kedudukan hukum Negara Afghanistan pasca penguasaan Taliban sebagai kelompok Belligerent.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang terkait khususnya pemerintah melalui Menteri Luar Negeri dalam mengambil sikap dalam menjalin hubungan dengan Afghanistan di bawah kekuasaan kelompok Taliban.

E. Keaslian Penelitian

Setelah mengunjungi beberapa media pencaharian di internet, penulis menemukan beberapa judul penelitian di bidang hukum internasional yang membahas perihal perkembangan kelompok separatis di beberapa negara yang salah satunya memiliki objek yang sama yaitu Taliban. Adapun pembahasan yang terkandung di dalam penelitian-penelitian tersebut mempunyai materi yang memiliki kesamaan dengan penelitian. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001)”, yang ditulis pada tahun 2013 oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta atas nama Ahda Abid al-Ghiffari. Adapun secara singkat, penelitian ini membahas perihal pemerintahan Afghanistan dibawah penguasaan Taliban pada periode 1996-2001. Yang

membedakan penelitian terdahulu ialah, penulis lebih menyangkut pautkan perilah hubungan diplomatik negara Afghanistan dibawah penguasaan Taliban dengan negara-negara lain.

2. Penelitian skripsi yang berjudul “Status Hukum ISIS Dalam Hukum Internasional”, yang ditulis pada tahun 2018 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas nama Muhammad Dzar Azhari Muthahhar. Adapun secara singkat, penelitian ini membahas perihal ISIS yang notabene nya sama seperti Taliban yang dikategorikan sebagai kelompok Belligerent.
3. Penelitian skripsi yang berjudul “Afghanistan Di Bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M”, yang ditulis pada tahun 2019 oleh Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora atas nama Durrotun Nafisah. Adapun secara singkat, yang membedakan penelitian terdahulu yaitu lebih membahas perihal kondisi Afghanistan sebelum pemerintahan Taliban serta rekam jejak Taliban.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang beorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan Pustaka atau data sekunder¹¹. Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹². Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai wadah kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹³.

2. Pendekatan Penelitian

Terus meningkatnya bidang-bidang ilmu sosial dalam melakukan studi atau kajian terhadap hukum sebagai gejala sosial. Membawa konsekuensi pada pengaruh metode dalam pendekatan yang khas digunakan dalam ilmu sosial, oleh karena itu, Irwansyah menambahkan beberapa pendekatan untuk menambah alternatif bagi peneliti dalam melakukan kajian atau penelitiannya. Pendekatan yang dimaksud, bermanfaat untuk mempertajam analisis, meluaskan wawasan penelitian, dan memfokuskan pada

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

problematika yang diteliti atau yang sedang dikaji¹⁴. Adapun jenis-jenis pendekatan dalam normative adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. “Pendekatan Struktural;
- b. Pendekatan Interdisipliner;
- c. Pendekatan Konflik;
- d. Pendekatan Budaya;
- e. Pendekatan Stratifikasi;
- f. Pendekatan Pluralisme; dan
- g. Pendekatan Economic Analysis of Law.”

Berdasarkan jenis-jenis pendekatan tersebut di atas, adapun pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan Struktural
- b. Pendekatan Konflik

3. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan yang diperoleh dari hasil pencarian melalui internet. Data sekunder dari sudut pandang kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan yakni Traktat atau Perjanjian Internasional

¹⁴ Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 205-206.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 206-215.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya seperti kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan lain-lain¹⁶.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan menjadi sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah:

- a. Sumber data primer, yakni meminta pendapat ahli hukum internasional terkait permasalahan tersebut khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- b. Sumber data sekunder, yaitu kovenan internasional, traktat atau perjanjian internasional, kebiasaan internasional, buku-buku, literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul skripsi ini, wawancara dengan ahli dibidang hukum internasional.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini ialah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2019, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 52.

untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, jurnal, buku-buku, media massa, dan data tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu¹⁷.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh berupa data sekunder dianalisis secara sistematis, factual, dan akurat. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. *Output* dari penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran yang dapat atau mungkin untuk diterapkan.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 237.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA KEDUDUKAN HUKUM NEGARA AFGHANISTAN

PASCA PENGUASAAN TALIBAN SEBAGAI KELOMPOK

BELLIGERENT

A. Pengertian Belligerent

Jika dikaji dalam konteks hukum internasional maka belligerent mempunyai status hukum yang pasti sebagai subjek hukum internasional. Belligerent adalah para pihak yang bersengketa dalam sebuah pertikaian bersenjata, dalam hal ini pihak yang bersengketa bisa siapa saja termasuk pemberontak. Pemberontak merupakan sekelompok orang yang melakukan pemberontakan, diakui ada dan memperoleh legal personality, karena adanya pengakuan tersebut, maka kemudian diberikan pengakuan sebagai insurgent (*recognition of insurgency*), yang menyebabkan serta melakukan peperangan internal dengan pihak pemerintah berkuasa yang sah. Ketika pemberontak tersebut dalam menjalankan pemberontakannya memiliki wilayah serta organisasi pemerintah yang teratur sebagai tandingan terhadap pemerintahan yang sah dan kemudian mendapatkan pengakuan secara *de jure* dari negara lain (negara netral), maka pengakuan tersebutlah yang dinamakan sebagai *recognition of belligerency*. Dengan adanya legal personality maka belligerent dapat tampil sebagai subjek hukum internasional dan kombatan yang sah. Dalam konteks hukum internasional kelompok belligerensi masuk dalam kategori

subjek hukum internasional, artinya mereka memiliki hak dan kewajiban dalam hukum Internasional. Pengakuan ini dimunculkan karena kelompok semacam ini terkadang secara politis tidak diuntungkan mengingat keberadaan mereka dalam menentang sebuah rezim yang sedang berkuasa.

Dari aspek diferensiasi kaum belligerensi dan gerakan kemerdekaan nasional, terdapat beberapa hal mendasar yang menjadikannya sulit untuk dibedakan begitupun juga dengan gerakan teroris, karena secara umum gerakan ini memiliki tujuan yang hampir sama yakni menolak dan menentang kepemimpinan pemerintah yang sah. Padahal dari aspek hukum perang internasional gerakan ini menempati posisi yang berbeda, sehingga dalam batas tertentu pemerintah yang sah harus memperhatikan semua aspek yang melingkupinya.

Pihak yang berhak menentukan status pemberontak adalah negara tempat pemberontakan itu sendiri atau oleh negara lain namun dengan ketentuan netralitas negara ketiga tersebut. Jika pengakuan muncul dari negara yang bersengketa maka konsekuensinya negara yang bersangkutan harus memperlakukan para pemberontak seperti tawanan perang bukan sebagai penjahat, serta setiap pihak baik pemberontak maupun pemerintah bertanggung jawab atas apa yang

dilakukan pemberontak terhadap warga asing yang berada dalam wilayah sengketa¹⁸.

Pengakuan terhadap pemberontak ini pada dasarnya dilandasi atas dasar kemanusiaan semata, agar para pemberontak tidak diperlakukan sebagai penjahat biasa, namun meskipun pengakuan telah diberikan, pemerintah tetap diperbolehkan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Karena pihak pemberontak telah menerima pengakuan sebagai pihak berperang maka peperangan yang terjadi bukan lagi dianggap perang saudara, konsekwensi dari itu ialah hukum yang di pakai adalah hukum perang yang telah diakui dalam penyelenggaraan perang non-internasional yakni konvensi Jenewa 1949 dalam pasal 3.

Sedangkan dalam permasalahan terror atau terorisme menurut Sasmini tidak dapat menjadi pihak dalam konflik jika merujuk pada konvensi ini. Hal ini terjadi karena konsep dalam konvensi Jenewa menyatakan bahwa pihak dalam sengketa memiliki tingkat minimum organisasi yang disyaratkan agar mampu melaksanakan kewajiban internasional. Teroris dalam melakukan operasinya sering tidak mematuhi kewajiban internasional sehingga sulit untuk mengklasifikasikan teroris sebagai pihak dalam pertikaian¹⁹.

¹⁸[ISIS, Pemberontak,dan Teroris dalam Hukum Internasional Halaman 1 - Kompasiana.com](#), diakses pada tanggal 05 Oktober 2021, pukul 16.47 WITA

¹⁹ [War on Terror dalam Perspektif HHI - Ikutlah Ilmu dengan Menuliskannya... \(uns.ac.id\)](#), diakses pada tanggal 05 Oktober 2021, pukul 16.51 WITA

1. Sejarah Terbentuknya Belligerent

Awal mula terbentuknya belligerent tidak bisa dipisahkan dari terbentuk dan diakuinya Hukum Humaniter Internasional sebagai perangkat yang mengawasi kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh para pihak yang bertikai dalam suatu konflik bersenjata. Perangkat ini bertujuan untuk memastikan agar hak-hak dasar bagi setiap anggota dari para pihak yang terlibat di dalam konflik bersenjata tetap berjalan dan tidak dihalang-halangi oleh siapapun. Hak-hak dasar itu tertera dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949, dimana setiap tindakan yang mengarah kepada pelanggaran hak-hak asasi manusia, mencakup penyanderaan, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, hukuman mati tanpa pengadilan terlebih dahulu, dll dilarang dan tetap dilarang dilakukan terhadap siapapun juga.

Di dalam hukum internasional, terdapat 2 tahapan dalam kegiatan pemberontakan atau tindakan untuk menentang sebuah pemerintahan yang sah dengan tujuan mendirikan kekuatan atau bangsa/kelompok sendiri. Tahap pertama adalah tahap pemberontakan atau disebut insurgensi, dan tahap kedua adalah tahap lanjutan atau disebut belligerensi²⁰. Tahapan yang kedua ini menunjukkan kematangan organisasi serta gerakan yang semakin masif dan konsisten sehingga mirip dengan sebuah sistem

²⁰ Bima Putra Ari Wijaya, "Insurgency and Belligerency", Semarang, 2013, hlm. 25.

pemerintahan. Pada prinsipnya insurgensi merupakan kualifikasi pemberontakan di dalam suatu negara namun secara fakta belum mencapai tingkat keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam melakukan perlawanan. Jadi kedudukan pemberontak belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang menyanggah hak dan kewajiban menurut hukum internasional.

Dalam kualifikasinya sebagai insurgent, pemberontak atau gerakan separatis secara hukum internasional masih dilihat sebagai gerakan yang bertujuan mencapai keberhasilan melalui penggunaan senjata. Jadi kualifikasi insurgensi belum dapat disebut sebagai perang saudara dalam hukum internasional²¹. Pada wilayah dimana terjadi pemberontakan, pemerintah masih memiliki semua hak dan kewajiban sebagai penguasa yang sah. Dalam hubungan ini, maka sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB nomor 2131 yang dikeluarkan pada tahun 1965, maka setiap upaya negara asing membantu kaum pemberontak dianggap merupakan tindakan intervensi, dan karenanya merupakan pelanggaran hukum internasional²². Apabila pemberontakan insurgensi berkembang meliputi wilayah yang semakin luas dan menunjukkan kecenderungan pengorganisasian yang semakin teratur dan telah menduduki beberapa wilayah negara secara efektif, maka hal ini menunjukkan bahwa pihak pemberontak telah

²¹ *Ibid.* hlm. 26.

²² Samekto, Aji, Kasus Aceh Indonesia tak Dapat Dituntut, Jawa Tengah : Suara Merdeka, 2003.

berkuasa secara *de facto* atas beberapa wilayah. Dalam tahap ini, menurut hukum internasional, keadaan pemberontakan telah mencapai tahap *belligerent*. Menurut hukum internasional tahapan tersebut mengindikasikan keadaan pemberontakan telah mencapai tahap *belligerent*.

2. Syarat-syarat Diakuinya Insurgent Menjadi Belligerent

Berikut ialah syarat-syarat bagaimana kelompok yang dikategorikan menjadi Insurgent dapat dikategorikan menjadi *Belligerent*.

- a. Pemberontakan telah terorganisasi dalam satu kekuasaan yang benar-benar bertanggungjawab atas tindakan para bawahannya dan memiliki organisasi pemerintahannya sendiri.
- b. Pemberontak mempunyai kontrol efektif secara *de facto* dalam penguasaan atas beberapa wilayah.
- c. Pemberontak mentaati hukum dan kebiasaan perang (seperti melindungi penduduk sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil) serta memiliki seragam dengan tanda-tanda khusus sebagai peralatan militer yang cukup.

Sedangkan Adolf dalam bukunya memberikan persyaratan lain mengenai kelompok Belligerent ini yaitu: (1) Pemberontakan telah terorganisir dalam satu kekuasaan pemimpin yang teratur serta bertanggungjawab atas tindakan bawahannya. (2) Pemberontak memiliki tanda pengenal atau uniform yang jelas serta menunjukkan

identitasnya. (3) Pemberontak secara *de facto* telah menguasai secara efektif beberapa wilayah. (4) Para pemberontak mendapatkan dukungan dari rakyat diwilayah yang didudukinya²³. Insurgent merupakan awal mula pembentukan *belligerent*, namun setiap pemberontak (*insurgent*) tidak dapat disebut sebagai *belligerent* apabila belum memenuhi ketentuan-ketentuan *belligerent* seperti yang disebutkan diatas²⁴. Apabila tahap pemberontakan di suatu negara telah mencapai tahap *belligerensi*, maka dimungkinkan adanya pengakuan dari negara lain untuk mengakui kedudukan pemberontak tersebut. Pemberontakan yang telah dianggap memiliki kapasitas untuk memunculkan konflik, menjadikan beberapa negara mengakui keeksistensinya, didasarkan pada munculnya pemberontak sebagai dasar mereka untuk memulai kehendak mereka sendiri.

3. Contoh Kelompok Belligerent yang Diakui Oleh Dunia Internasional

- a. Macan Tamil
- b. MILF (Moro Islamic Liberation Front)
- c. PIRA (Provisional Irish Republican Army)
- d. Taliban
- e. Houthi

²³ Huala Adolf, 1991. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.24

²⁴ Bima Putra Ari Wijaya. *Op. Cit.* hlm. 27.

B. Profil Negara Afghanistan

Nama resmi negara adalah Republik Islam Afghanistan, dengan ibu kota bernama Kabul. Disana terdapat beberapa kota besar yaitu, Jalalabad, Kandahar, Baglan, Konduz, Charikar, Herat serta Mazar-e Sharif. Kabul adalah kota terpadat dan terbesar di Afghanistan dengan populasi hampir mencapai tiga juta manusia. Afghanistan mengakui hari kemerdekaannya pada tanggal 19 Agustus 1919²⁵. Kelompok-kelompok suku utama yakni Pashtun (35-40%), Tajik (25-30%), Uzbek (10%), Hazara (10-15%), Turkman (5%), dan lain-lain (2%). Bahasa resmi Afghanistan adalah Pashto dan Dari. Sedangkan agama mayoritas Afghanistan adalah Islam, dengan sekitar 85% Islam Sunni dan 15% Islam Syi'ah²⁶.

Afghanistan sendiri ialah negara yang terkurung oleh daratan dan terdiri atas tiga dasar wilayah geografi dengan luas wilayah sekitar 650.000 km persegi. Afghanistan memiliki ukuran yang hampir sama dengan California dan Nevada juga serupa dalam iklim dan bentang alam. Negara ini berbatasan dengan Republik Rakyat China (RRC) di bagian timur laut, dibagian utara oleh Uni Soviet, di barat oleh Iran, di selatan dan timur oleh Pakistan. Pegunungan Hindu Kush membagi Afghanistan menjadi tiga wilayah utama: 1) dataran tinggi, yang merupakan bagian dari Pegunungan Himalaya dan terdiri sekitar dua-pertiga dari wilayah negara; 2) dataran tinggi barat daya, yang

²⁵ Meredith L. Runion, 2007, *The History of Afghanistan*, Greenwood Press, London, hlm. 9.

²⁶ Durrotun Nafisah, *Op.cit.*, hlm. 17.

menyumbang seperempat dari tanah; dan 3) daerah dataran utara yang lebih kecil, yang berisi tanah yang paling subur di negara itu²⁷.

Afghanistan merupakan wilayah yang Sebagian besar kering dengan suhu yang ekstrim. Pada waktu musim panas di barat suhunya bisa mencapai 118° F dan di Kabul -4° F pada musim dingin. Afghanistan memiliki empat sungai utama yang berasal dari Hindu Kush, yakni Kabul, Helmand, Armu Daya, dan Harirud. Dari keempat sungai tersebut hanya sungai Kabul dari arah timur yang mengalir sampai di samudera. Di Hindu Kush terdapat gunung yang bernama Tirich Mir yang merupakan gunung tertinggi di Afghanistan dengan tinggi 7708 mdpl. Terdapat kumpulan gunung raksasa yang telah berabad-berabad digunakan untuk pertahanan terhadap pasukan yang menyerang. Karena itulah, oleh penduduk Asia Tengah diberi julukan "Atap Dunia"²⁸.

Dalam pandangan ekonomi, Afghanistan dikategorikan menjadi salah satu negara yang miskin karena negara Afghanistan berada dalam peringkat 250 dari 300 negara dalam status ekonomi. Karena Afghanistan adalah negara yang terkurung daratan dan dengan demikian tidak memiliki akses langsung ke pelabuhan laut, negara

²⁷ Karen Ellicot dan Susan B. Gall, 2003, *Encyclopedia of Physical Geography*, vol. 1, The Gale Group, U.S.A., hlm. 2-3.

²⁸ Abdullah Azzam, 1986, *Perang Afghanistan*, terj. Salim Basyarahil, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 9

bergantung pada kemitraan ekonomi dengan negara-negara seperti Pakistan, Amerika Serikat, dan India untuk impor dan ekspor²⁹.

Sejarah Afghanistan dapat dilacak pada sekitar tahun 2000 SM. Pada waktu itu pemukiman di Afghanistan telah menciptakan jaringan perdagangan dengan masyarakat dari lembah Sungai Indus di Pakistan, Mesopotamia, dan Aegea. Pada saat itu bangsa Indo-Eropa atau yang dikenal dengan bangsa Arya memasuki Asia Tengah membawa budaya dan bahasa mereka. Banyak warisan budaya Afghanistan modern dapat ditelusuri dan memiliki persamaan dengan budaya bangsa Indo-Eropa. Meskipun pengaruh Indo-Eropa tersebar di sebagian besar Asia Tengah bagian selatan, Afghanistan lebih erat terkait dengan Iran, keturunan bangsa Indo-Eropa. Sebuah hubungan langsung dapat dilihat melalui bahasa. Sebagian besar masyarakat Afghanistan berbicara dengan Bahasa Dari, yang merupakan bentuk dari bahasa Persia yang masih juga berkaitan dengan bangsa Indo-Eropa. Setelah masuknya bangsa Indo-Eropa, raja-raja dari beberapa kerajaan di luar wilayah Afghanistan masuk dan memerintah wilayah Afghanistan. Kerajaan Iran adalah yang pertama menegaskan otoritas politik mereka atas wilayah Afghanistan kuno. Orang-orang Asyur, Media, dan Persia memerintah semua bagian dari Afghanistan antara tahun 900 dan 550 SM³⁰.

²⁹ Durrotun Nafisah, *Op.cit.*, hlm. 19.

³⁰ Shaista Wahab dan Barry Youngerman, 2007, *A Brief History of Afghanistan*, Infobase Publishing, New York, hlm. 35-38.

Sekitar tahun 700 SM, Dinasti Medes diyakini sebagai kekaisaran pertama di wilayah ini, sehingga menandai awal dari banyak kerajaan yang akan menguasai Afghanistan. Afghanistan dikuasai oleh Persia mulai sekitar tahun 550 – 330 SM, berakhirnya kekuasaan Persia di Afghanistan ditandai dengan ditaklukkannya Darius III dan pasukannya oleh Alexander Agung. Setelah itu Afghanistan dikuasai oleh Yunani dan sebuah Dinasti yang mengajarkan ajaran Buddhisme dengan menerapkan aturan maurya³¹.

Pada abad ke 150 SM, Afghanistan dikuasai oleh Kekaisaran Kushan. Salah satu raja yang paling kuat dan paling terkenal dari periode Kushan pada abad ke-1 Masehi adalah Kanishka, memerintah sebuah kerajaan luas sampai ke Laut Arab termasuk sebagian dari India. Pada 224 Masehi, Kekaisaran Kushan jatuh ke Persia Dinasti Sassanid baru. Sekitar waktu yang sama, Dinasti Hun memasuki Afghanistan dan mulai menghancurkan kota, membantai warga, dan menekan banyak agama di wilayah tersebut. Dinasti Hun pada akhirnya terusir oleh Turki dan raja-raja Sassanid pada 565 Masehi, yang kemudian terus memerintah sampai negara itu ditaklukkan oleh penjajah Muslim pada abad kedelapan. Kombinasi antara dominasi keyakinan Zoroaster dari Kekaisaran Persia di Timur, penyebaran Hindu di bagian barat Afghanistan, dan kerusuhan sipil sebagai pertanda berakhirnya masa Dinasti Hun dan pengaruh ajaran Hindu

³¹ Colin Mason, 2000, *A Short History of Asia: Stone Age to 2000 A.D.* Palgrave Macmillan, New York, hlm. 40.

Buddha pada masyarakat Afghanistan. Tetapi meskipun ajaran tersebut sudah berakhir tetapi artefak atau peninggalan-peninggalan seperti patung masih bisa ditemukan.

Dinasti Islam pertama yang menguasai Afghanistan adalah Ghaznawi, didirikan oleh Mahmud dari Ghazni. Dinasti ini galak dalam melakukan panggilan Islam dan membawa Hindu benar-benar keluar dari wilayah Afghanistan untuk pertama kalinya. Kota Ghazni berkembang di bawah pemerintahan Mahmud karena ia menirukan struktur pengadilan Persia dan membawa para sarjana Muslim untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, sejarah, dan seni di universitas yang dibangun wilayah Afghanistan kuno. Tentu hal ini membawa perubahan besar untuk masyarakat. Dinasti ini kemudian berakhir pada tahun 1186 M di tangan Dinasti Al-Ghauri, setelah berhasil memimpin lebih dari dua abad³². Dinasti Al-Ghauri awalnya adalah sebuah kerajaan tua di pegunungan Afghanistan utara tengah, yang juga merupakan salah satu provinsi Ghaznawi yang kemudian menunjukkan sikap kurang loyalitas terhadap raja Ghaznawi setelah berakhirnya kekuasaan Mahmud sehingga terjadilah peperangan³³. Akhirnya pada tahun 1215 Dinasti Al-Ghauri dikalahkan oleh Khorasanians, hingga pada tahun 1219 Afghanistan dikuasai oleh mongol dibawah pimpinan Jengis Khan,

³² Muhammad Abdul Azhim Abu An-Nashr, 2017, Islam di Asia Tengah, terj. Khalifurrahman & Masturi Irham, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 111.

³³ M. Abdul Karim, 2003, Sejarah Islam di India, Bunga Grafies Production, Yogyakarta, hlm. 30.

yang menghancurkan Afghanistan. Lalu kemudian, Afghanistan berturut-turut dikuasai oleh Timur Leng, Mughal, dan Shafawi.

Dinasti Shafawiyah mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Syah Abbas I. Setelah itu Dinasti Shafawiyah terus mengalami kemunduran. Pada tahun 1705 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan Afghanistan dan pada tahun 1722 Dinasti Shafawiyah dapat dikuasai oleh orang-orang Afghanistan. Di sisi lain terjadi perseteruan antara Dinasti Shafawiyah dengan Turki Utsmani dan Rusia. Pada tahun 1728, Syah Tahmasap II (salah satu penguasa terakhir Dinasti Shafawiyah) bekerja sama dengan Nader Shah dari suku Afshar dan dengan bantuannya kekuatan Dinasti Shafawiyah dapat kembali pulih. Karena Nader Shah menginginkan tahta Dinasti Shafawiyah, maka ia mengambil alih kekuasaan Dinasti tersebut dengan mengasingkan Syah Tahmasap II dan mengangkat Abbas Mirza, putra Syah Tahmasap II, yang masih di bawah umur, sebagai raja boneka. Kemudian setelah Abbas Mirza wafat, Nader Shah naik tahta. Nader ahli dalam kemiliteran namun ia tidak cakap dalam hal ekonomi, dikarenakan ia membutuhkan banyak dana untuk menaklukkan-penaklukkan, ia meninggikan pajak buat rakyatnya. Hingga pada tanggal 20 Juni 1747 ia dibunuh ketika mau berangkat ke Khurasan, ia dibunuh oleh sekitar lima belas konspirator.³⁴

³⁴ Evi Anisa, 2014, Persia di Bawah Kekuasaan Nader Shah (1736-1747), UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 53-56.

C. Analisis Kedudukan Hukum Negara Afghanistan di Bawah Penguasaan Kelompok Taliban

Kedudukan hukum negara Afghanistan dibawah penguasaan kelompok Taliban patut dilihat dari kedudukan sebagai suatu negara yang berdaulat, khususnya sebagai anggota Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Status kenegaraan adalah suatu hal yang penting, karena menyangkut kemaslahatan seluruh manusia yang bertempat tinggal diwilayah tersebut.

Status kenegaraan juga biasa diistilahkan dengan statehood. Para ahli hukum telah mengemukakan sejumlah definisi statehood. Sejak tahun 1918, Pasquale Fiore, seorang ahli hukum dari Italia, telah mendefinisikan statehood dengan memberi penekanan pada kekuasaan politik dan hukum. Menurut beliau, negara adalah sebuah asosiasi sejumlah besar orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, yang dibentuk sebagai masyarakat politik dan tunduk pada otoritas tertinggi yang berdaulat, memiliki kekuatan, kemampuan dan sarana untuk mempertahankan organisasi politik asosiasi tersebut, dengan bantuan hukum, dan untuk mengatur dan melindungi hak-hak para anggota, untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain dan untuk memikul tanggung jawab atas tindakannya³⁵.

³⁵ Paulina Tandiono, "Status Kenegaraan (Statehood) Negara-Negara Kepulauan Berdataran Rendah (Low-Lying Island Nations) Yang Seluruh Wilayahnya Terendam Air Laut", Jurnal Ilmiah Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 7.

Selanjutnya, pada tahun 1930, Thomas Baty dalam bukunya yang berjudul “Canons of International Law”, mendefinisikan negara sebagai "kumpulan orang-orang yang terorganisir, yaitu, suatu himpunan manusia dimana kehendak milik beberapa dari mereka selalu menjadi apa yang berlaku"³⁶.

Berbeda dari ahli-ahli lain, Hans Kelsen mencoba untuk mendefinisikan kenegaraan dari segi hukum. Menurutnya, negara bukanlah merupakan individu-individunya, melainkan serikat spesifik dari individu dan serikat ini adalah fungsi dari hukum yang mengatur perilaku bersama mereka³⁷. Meskipun tampak menjanjikan, definisi Kelsen tentang negara sebagai sistem hukum tidak bertahan setelah Perang Dunia II. Hanya sedikit, walaupun ada, penulis yang tidak mementingkan peran wilayah dan jumlah penduduk. Hersch Lauterpacht, misalnya, justru sangat menekankan faktor-faktor tersebut³⁸.

Ketika negara memiliki statehood, Negara menjadi subjek hukum yang terutama (*par excellence*) dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional³⁹. Ian Brownlie menyatakan bahwa hanya negara-lah yang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Paulina Tandiono, *Op.cit.*, hlm. 7.

³⁸ L Oppenheim, dan H Lauterpacht, 1948, “International Law: A Treatise”, Vol I: Peace, Ed. Ketujuh, Longmans, Green and Co., Ltd. London, hlm. 118.

³⁹ Huala Adolf, 1991 *Op. Cit.* hlm. 1.

ternyata memenuhi kriteria subjek hukum internasional secara penuh, sedangkan subjek hukum internasional lainnya belum tentu atau bahkan tidak memenuhi kriteria tersebut secara keseluruhan, sehingga negara dapat pula disebut sebagai subjek hukum internasional yang utuh⁴⁰.

Jika ditinjau dari Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 1933, maka suatu negara diakui keberadaannya dan kedaulatannya apabila memenuhi ketentuan yang diatur pada Pasal 1 (terjemahan) bahwa “Keadaan sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: (a) populasi permanen, (b) wilayah yang didefinisikan (c) pemerintah, dan (d) kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara lain”. Konvensi Montevideo merupakan satu-satunya konvensi yang berupaya memperkenalkan definisi normative dari konsep negara. Kriteria yang tercantum dalam konvensi ini telah mencapai signifikan dalam perkembangan hukum internasional. Beberapa yurisprudensi bahkan mengakui bahwa kriteria *statehood* ini telah mencapai status hukum kebiasaan internasional⁴¹. Oleh karena itu, persyaratan ini telah menjadi *identical* dengan gagasan *statehood*.

⁴⁰ Ian Brownlie, 1998, *Principles of Public International Law*, Ed. Kelima, Oxford University Press, United States, hlm. 60.

⁴¹ Paulina Tandiono, *Op.cit.*, hlm. 7.

Selain persyaratan yang dijabarkan dalam Konvensi Montevideo, masyarakat internasional juga mengenal pengakuan (*state recognition*) sebagai persyaratan *statehood*. Masyarakat internasional sebagai basis dari Hukum Internasional mengalami perkembangan yang sangat cepat, terutama menjelang dekade akhir abad XX dan memasuki awal abad XXI. Negara-negara baru bermunculan akibat pemisahan dari negara-negara yang ada sebelumnya, maupun timbulnya negara baru dari wilayah yang selama ini di bawah kedaulatan sesuatu negara⁴². Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, anggota masyarakat internasional dihadapkan kepada dua pilihan dalam menanggapi. Pilihan tersebut yaitu menyetujuinya atau menolak kehadirannya, melalui *state recognition*.

Pengakuan akan lebih menjamin kedudukan suatu negara sebagai subyek Hukum Internasional, karena fungsi pengakuan adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar bagi organisme politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa sehingga secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya, tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada⁴³. Tanpa

⁴² S. Tasrif, 1978, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, Abardin, Bandung, hlm. 14.

⁴³ Hendrik N. Sompotan, "Tanggung Jawab Negara Yang Belum Mendapat Pengakuan Internasional Menurut Hukum Internasional", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V/No. 4/Jun/2017, hlm. 126.

mengadakan pengakuan, negara tersebut sedikit banyak akan mengalami kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan negara lainnya⁴⁴.

Telah menjadi pandangan yang diterima secara luas bahwa tidak ada kewajiban bagi negara untuk memberikan pengakuan terhadap suatu negara baru. Dilihat dari bentuk maupun substansinya, pengakuan masih tetap merupakan suatu tindakan diplomatik unilateral dari pihak satu atau lebih negara-negara. Tidak ada satupun prosedur kolektif bagi pemberian pengakuan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman bagi masyarakat internasional⁴⁵. Ketiadaan aturan-aturan ini menimbulkan praktek antar negara berbeda satu dengan yang lain tergantung kepentingan masing-masing negara terhadap negara yang bersangkutan.

Pengakuan bukan merupakan syarat sahnya suatu kesatuan sebagai negara. Menurut Boer Mauna, hal ini dikategorikan penting karena:⁴⁶

Jika lahirnya suatu negara adalah fakta, maka timbul dua akibat yaitu:

1. Tidak mungkin adanya menolak lahirnya suatu negara dengan memakai alasan hukum.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Boer Mauna, 1997, Hukum Internasional, Pusat Penelitian dan Latihan Departemen Luar Negeri, Jakarta, hlm. 62.

2. Lahirnya suatu negara bebas dari pengakuan, didalam hal ini pengakuan tidak ikut campur dalam pembentukan suatu negara.

Menurut D.J. Harris, seperti dikutip Huala Adolf, bahwa suatu negara tetap negara meskipun belum atau tidak diakui sama sekali. Meskipun suatu negara formal telah atau tidak mendapat pengakuan, ia tetap berhak diperlakukan sebagai negara. Pendapat beliau berbunyi:

"A state may exist in without being recognized, and it does exist in fact, then whether or not it has been formally recognized by other states, it has a right to be treated by them as a states."⁴⁷

Uraian di atas dapat dimaknai bahwa eksistensi suatu negara sebagai subyek Hukum Internasional lebih dipertegas melalui pemenuhan unsur-unsur negara berdasarkan Hukum Internasional. Pengakuan hanyalah suatu bentuk pernyataan dari negara-negara untuk berhubungan dengan negara baru tersebut, dan bukan merupakan unsur yang menentukan bagi ada dan tidaknya suatu negara berdasarkan Hukum Internasional. Bahwa suatu negara memiliki kemampuan dalam Hukum Internasional segera setelah negara tersebut ada berdasarkan faktanya. Hal ini penting karena menurut Agrawala, tanpa mempersoalkan pengakuan oleh negara-negara, suatu negara terbentuk segera setelah memenuhi persyaratan-persyaratan menurut Hukum Internasional dan tunduk pada kewajiban internasional dan atribut kenegaraan lainnya.

⁴⁷ Huala Adolf, Op.cit, hlm.58.

Mochtar Kusumaatmadja, dalam membahas hubungan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional, menyatakan bahwa: “Apabila kita menghendaki adanya masyarakat internasional yang aman dan sejahtera maka mau tidak mau kita harus mengakui adanya Hukum Internasional yang mengatur masyarakat internasional. Konsekuensinya adalah bahwa pada analisa terakhir Hukum Nasional harus tunduk kepada Hukum Internasional”⁴⁸.

Akan tetapi, pengakuan tetap menjadi salah satu konsep yang paling penting untuk keberlanjutan negara sebagai subjek hukum internasional, namun memiliki permasalahan dalam hukum internasional, terutama dalam konteks kriteria kenegaraan. Masalah tersebut tampak dari adanya dua teori yang berlawanan, yakni teori deklaratif dan teori konstitutif:

1. Teori Konstitutif

Berdasarkan teori ini, suatu negara menjadi subjek hukum internasional hanya melalui pengakuan. Jadi walaupun unsur-unsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat politik, namun tidaklah secara otomatis dapat diterima sebagai negara di tengah-tengah masyarakat internasional. Terlebih dahulu harus ada pernyataan negara-negara lainnya, bahwa masyarakat politik tersebut telah memenuhi semua syarat sebagai negara, kemudian barulah dapat menikmati haknya sebagai negara baru⁴⁹.

⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 86.

⁴⁹ S. Tasrif, Op.cit., hlm. 14.

2. Teori Deklaratif

Teori ini lahir sebagai reaksi dari teori konstitutif. Menurut teori ini pengakuan hanyalah merupakan penerimaan suatu negara baru oleh negara-negara lainnya. Tindakan pengakuan tidak memiliki efek hukum pada kepribadian internasional suatu entitas: tidak memberikan hak, atau memaksakan kewajiban kepadanya. Suatu negara mendapatkan kemampuannya dalam hukum internasional bukan berdasarkan kesepakatan dari negara-negara yang telah ada terlebih dahulu, namun berdasarkan suatu situasi-situasi negara tertentu⁵⁰.

3. Teori Jalan Tengah

Diantara kedua golongan ini terdapat beberapa sarjana yang menganut pendirian jalan tengah. Teori ini mengemukakan bahwa pengakuan negara-negara baru kadang-kadang memiliki efek konstitutif pula di samping efek deklaratif⁵¹.

Berdasarkan konsep tersebut di atas, dikaitkan dengan status kenegaraan pasca penguasaan Kelompok Taliban terhadap Afghanistan. Melihat dari sejarah, bahwa Afghanistan merupakan negara yang telah lama diakui dan berdaulat, bahkan Afghanistan telah bergabung menjadi anggota PBB sejak 1946. Artinya bahwa jauh sebelum konflik ini terjadi, Afghanistan merupakan suatu entitas negara

⁵⁰ Antonio Cassese, 2001, *International Law*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 73.

⁵¹ Jorri C. Duursma, 1996, *Fragmentation and the International Relations of Micro-States: Self Determination and Statehood*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 142.

yang telah diakui secara internasional. Hanya saja dengan pergantian kekuasaan Afghanistan yang terjadi melalui suksesi pemerintahan yang keras yakni dengan penggulingan kekuasaan Ashraf Gani selaku pemerintah yang dibentuk oleh Amerika Serikat oleh kelompok Taliban yang pernah berkuasa di tahun 1996-2001 terjadi dengan konflik bersenjata yang berkepanjangan.

Jika ditinjau dari kedudukan hukum negara Afghanistan, maka Afghanistan masih merupakan suatu negara yang diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Hanya saja karena terjadi konflik bersenjata yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan pergantian kekuasaan pemerintahan Asrhaf Gani oleh Kelompok Taliban. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi Afghanistan sebagai suatu negara dan sekaligus sebagai anggota PBB adalah tetap ada. Namun, pemerintahan yang dibentuk Taliban perlu melakukan komunikasi bilateral maupun multilateral kepada negara-negara lain dan organisasi internasional untuk memperoleh dukungan dalam menjalankan pemerintahan.

Menyikapi situasi dan kondisi domestik Afghanistan yang penuh gejolak, beberapa negara telah mencoba membuka komunikasi dengan Taliban untuk turut andil dalam mendorong terciptanya perdamaian di Afghanistan sebagai bentuk kepedulian terhadap Afghanistan sebagai suatu entitas negara. Iran dan Pakistan yang notabene merupakan sekutu Taliban selama ini berupaya menggagas solusi damai. Hal yang

sama juga dilakukan oleh Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI dan mantan Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla⁵².

Namun perlu digaris bawahi bahwa permasalahan mendasarnya adalah terdapat perbedaan cara pandang yang tajam antara Ashraf Ghani dengan pemerintahan Taliban yang saat ini berkuasa di Afghanistan. Taliban hendak menerapkan syariah sebagai landasan politik dan pemerintahannya. Sedangkan Ashraf Ghani yang terpilih menjadi presiden melalui skema pemilihan umum yang diinisiasi Amerika Serikat menginginkan tata kelola yang berbasis demokrasi, tepatnya demokrasi barat seperti yang diinduksi oleh Amerika Serikat selama ini.

Selain itu, resistensi sebagian masyarakat Afghanistan terhadap Taliban nyatanya masih tinggi. Pengalaman empirik yang mereka peroleh selama diperintah oleh rezim Taliban pada 1996 hingga 2001 menimbulkan luka mendalam. Prinsip syariah diterapkan dengan interpretasi sendiri oleh rezim penguasa, tanpa dialog atau diskusi, serta ditegakkan secara represif. Hal inilah yang mendasari terjadinya eksodus besar-besaran masyarakat Afghanistan ke luar negeri. Tercatat hampir 2,2 juta masyarakat Afghanistan yang mengungsi ke negara-negara tetangga pasca penguasaan Taliban terhadap ibu kota

⁵² Poltak Partogi Nainggolan, "Taliban Merebut Kembali Kekuasaan DI Afghanistan", Jurnal Bidang Hubungan Internasional Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis), Vol. XIII, No. 16/II/Puslit/Agustus/2021, hlm. 9.

Afghanistan dan Presiden Ashraf Gani melarikan diri ke Uni Emirat Arab⁵³.

Kondisi politik dan keamanan yang kondusif merupakan tantangan berat Afghanistan di bawah Taliban untuk waktu dekat. Selain berupaya meraih simpati dan dukungan dari masyarakat Afghanistan yang akan mereka perintah, Taliban saat ini disibukkan oleh fragmentasi di level internal Taliban sendiri. Fragmentasi di sini tidak terlepas dari power sharing dalam pengisian struktur pemerintahan. Sebagian pihak di Taliban berpendapat bahwa keberhasilan mereka dalam menguasai Afghanistan tidak terlepas dari mekanisme diplomasi yang dilakukan selama ini terhadap aktor-aktor penting yang menjadi penentu masa depan Taliban. Di sisi lain, ada juga pihak di internal Taliban yang berpendapat bahwa kemenangan Taliban yang berhasil menduduki Kabul dan istana kepresidenan tidak terlepas dari kontribusi pihak-pihak yang berjuang di jalur perang dengan mengangkat senjata⁵⁴.

Melihat situasi dan kondisi seperti ini, hal yang paling utama dan pertama kali yang harus dilakukan oleh Taliban adalah melakukan konsolidasi internal. Pada tahap selanjutnya, dengan konsolidasi yang baik maka akan membuahkan solidaritas internal di tubuh Taliban sebagai mekanisme jangka panjang dalam mewujudkan solidaritas Afghanistan secara keseluruhan.

⁵³ Boy Anugrah dan Jabinson Purba, "Kondisi Politik Dan Keamanan Afghanistan Di Bawah Rezim Taliban Dan Signifikansinya Terhadap Geopolitik Global", Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Volume 9 No. 3, hlm. 26.

⁵⁴ Boy.Anugrah, Jabinson.Purba, Op.cit., hlm.26-27

Tantangan lain yang juga dihadapi Taliban adalah persoalan birokrasi dan administrasi pemerintahan yang diwariskan oleh pemerintahan bentukan Amerika Serikat di bawah rezim Ashraf Ghani adalah birokrasi yang kotor dan korup. Bahkan seandainya Taliban mampu merangkul pejabat, staf birokrasi dan administrasi terdahulu yang memilih bertahan di Afghanistan, mereka belum tentu figur-figur yang kapabel dalam menggerakkan birokrasi dan administrasi pemerintahan yang sehat bersama dengan Pemerintahan yang dibentuk Taliban.

Taliban juga dihadapkan pada sebuah problematika yang lebih besar bahwa untuk mewujudkan kondisi politik dan keamanan yang solid, damai, dan komprehensif di dalam negeri, maka Taliban harus mampu merangkul seluruh keragaman yang ada di Afghanistan, terutama keragaman etnis untuk mampu berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Hal ini untuk menghilangkan kesan bahwa Afghanistan hanyalah milik etnis Pashtun saja yang mendominasi struktur organisasi Taliban. Dengan melewati tantangan tersebut, maka kondisi politik dan keamanan yang kondusif akan terwujud dalam Afghanistan sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat internasional, yang pada akhirnya akan membuka kepercayaan negara internasional dan organisasi internasional termasuk PBB dalam membukan hubungan baik bilateral maupun multilateral dengan Pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Menurut Penulis, setidaknya ada dua skenario utama yang bisa ditempuh oleh rezim Taliban ke depan untuk mencapai kepentingan nasional yang berkaitan dengan hubungan internasional:

1. Taliban perlu menampilkan wajah yang lebih humanis dibandingkan dengan pemerintahan yang dikenal oleh publik pada Tahun 1996-2001. Tujuannya adalah untuk menciptakan situasi politik, keamanan, dan ekonomi yang kondusif di dalam negeri, sehingga mendapatkan dukungan internasional.
2. Taliban harus mengakui bahwa mereka tidak dapat menjadi aktor tunggal di Afghanistan yang mengendalikan semuanya. Oleh sebab itu, dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Afghanistan dalam tata politik, pemerintahan, dan ekonomi. Dalam konteks ini, Taliban suka tidak suka, kedepannya harus menjalankan pemilihan umum sebagai metode partisipasi publik dan sirkulasi elit di pemerintahan. Hal ini berpeluang untuk menciptakan situasi politik dan keamanan bagi Afghanistan dalam jangka panjang.

Apabila Taliban mempertahankan sistem pemerintahan yang sama dengan sebelumnya pada Tahun 1996-2001, maka menurut Penulis terdapat beberapa potensi yang dapat terjadi sebagai berikut:

1. Pemerintahan Taliban tidak akan berjalan secara kondusif khususnya secara internal, karena kurangnya dukungan dari keseluruhan masyarakat Afghanistan. Modernisasi dan teknologi saat ini telah banyak mengubah cara pandang dan cara pikir

masyarakat secara besar-besaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut tentunya telah dirasakan oleh masyarakat Afghanistan selama kepemimpinan Ashraf Gani. Oleh karena itu, membangun pemerintahan baru dalam suatu negara yang telah porak-poranda merupakan tantangan yang tidak mudah. Mengubah pola pikir masyarakat secara instan tidak segampang membolak-balikkan telapak tangan, karena sistem pemikiran demokrasi dengan kebebasan hak yang dianut oleh pemerintahan Ashraf Gani sangat berbeda dengan pola yang dimiliki Taliban pada saat menguasai Afghanistan tahun 1996-2001 yang silam. Jika Taliban tidak mampu melakukan penyesuaian dan pendekatan internal pada masyarakat khususnya dalam menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam berbagai bidang, maka cepat atau lambat akan terjadi pemberontakan secara besar-besaran baik oleh masyarakat Afghanistan sendiri maupun pemberontakan melalui pengaruh negara-negara di luar Afghanistan akibat pembatasan hak masyarakat yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini terutama akan banyak dimanfaatkan oleh negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap Afghanistan termasuk Amerika Serikat. Tidak menutup kemungkinan bahwa Amerika Serikat akan kembali melakukan serangan balik terhadap Taliban jika tidak mampu merangkul masyarakat Afghanistan secara keseluruhan.

Peluang tersebut tentu menjadi kesempatan bagi Amerika Serikat, sebagaimana yang diketahui bahwa Amerika Serikat adalah negara Adidaya yang tentunya tidak akan menyerah begitu saja. Afghanistan yang terbiasa dengan suksepsi pemerintahan yang keras, akan membuat negara ini menjadi tempat perebutan kekuasaan antara negara dan kelompok yang berkepentingan.

2. Pemerintahan Taliban akan mendapat kecaman dari masyarakat internasional, negara internasional, dan organisasi internasional termasuk PBB, jika Taliban tidak mampu menjamin hak-hak masyarakat Afghanistan. Dewan Keamanan PBB tentu akan melihat ini sebagai suatu pelanggaran HAM. Oleh karena itu Taliban harus mampu menjalin hubungan dan sinergitas dengan masyarakat untuk menciptakan negara yang berdaulat baik secara internal maupun eksternal.

Selain itu, dalam kedudukannya sebagai suatu negara, Afghanistan memiliki kedudukan hukum sebagai anggota PBB yang harus turut aktif dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia sebagaimana Tujuan dari PBB berdasarkan Pasal 1 Piagam PBB adalah:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-

prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian;

2. Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal;
3. Mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional dibidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama; dan
4. Menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka Pemerintahan Afghanistan yang dipegang oleh Kelompok Taliban harus turut serta menjalankan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip-prinsip perdamaian sehingga terwujud perdamaian dan keamanan bagi masyarakat dunia. Adapun prinsip-prinsip anggota PBB yang harus dipegang oleh Taliban dalam menjalankan pemerintahan Afghanistan

khususnya dalam kondisi pergantian kekuasaan yang terjadi berdasarkan Pasal 2 angka 2 dan angka 3 Piagam PBB adalah:

“Pasal 2 angka 2 Piagam PBB”

Seluruh anggota, untuk menjamin hak-hak keanggotaannya, harus dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam piagam ini.

“Pasal 2 angka 3 Piagam PBB”

Seluruh anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam.

BAB III

**TINJAUAN PUSTAKA PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
TERHADAP PENGAKUAN PEMERINTAHAN AFGHANISTAN PASCA
PENGUASAAN TALIBAN**

A. Pengertian Umum Hukum Internasional

Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional⁵⁵. Dengan demikian hukum internasional dapat dirumuskan sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak atau kewajiban-kewajiban para subjek hukum internasional, yaitu negara, lembaga dan organisasi internasional, serta individu dalam hal-hal tertentu⁵⁶.

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga menyangkut struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu⁵⁷.

⁵⁵ Alma Manuputty, dkk, 2008, Hukum Internasional, Rech-ta, Depok, hlm. 1.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 3.

⁵⁷ Andi Tenripadang, 2016, Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016, hlm. 67.

Hukum antar bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu dunia (region) tertentu:⁵⁸

1. Hukum Internasional Regional

Hukum Internasional Regional adalah hukum yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, misalnya Hukum Internasional Amerika/Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen (Continental Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum.

2. Hukum Internasional Khusus

Hukum Internasional Khusus adalah hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 68.